



## PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2025/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SERLY**, bertempat tinggal di Jl. Badamin Dg Rani, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, disebut sebagai  
**Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

**MASHURI**, NIK 7305070501710002, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Mayampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur Napa, S. Sy. Hasrul SE., SH, dan Muhammad Rais, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor "MANSYUR NAP S.SY" & REKAN yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin II/Mannuruki II No.71 Tata 03 No. 16 RT 02 RW 009 Kelurahan Mengasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor Register 69/K.Pdt/2024, sebagai  
**Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal Nomor 74/PDT/2025/PT MKS Tanggal 25 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal Nomor 44/PDT/2025/PT MKS Tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 74/PDT/2025/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 74/PDT/2025/PT MKS. tanggal 25 Februari 2025, tentang penentuan hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 21/ Pdt.G/ 2024/ PN ka. tanggal 24 Desember 2024;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 24 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 6 X 11 m<sup>2</sup> (enam kali sebelas meter persegi) yang terletak di Tepo, Dusun Tamalate, Desa Manggadu, Kecamatan Manggarabombang, Kab. Takalar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Drs. Zainal
  - Sebelah Timur : Rosdia Dg Baji
  - Sebelah Selatan : Mashuri Dg Sipato
  - Sebelah Barat : Jalan Poros

Adalah hak dari Penggugat selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 01072 dengan Nomor Induk Bidang 20.03.02.06.01247 atas nama Mashuri Daeng Sipato;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01072 dengan Nomor Induk Bidang 20.03.02.06.01247 atas nama Mashuri Daeng Sipato mempunyai kekuatan hukum;

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 74/PDT/2025/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh Tergugat diatas tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.094.000,00 (satu juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut diucapkan pada tanggal 24 Desember 2024 yang dihadiri oleh kedua belah Pihak berperkara secara elektronik dan telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Takalar, Pembanding semula Tergugat, mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor. 21/Pdt.G/2024/PN Tka Tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pada tanggal 14 Januari 2025 telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Takalar kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat,

Menimbang, bahwa terkait permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya secara elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 4 Februari 2025, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 5 Februari 2025 telah diberitahukan/disampaikan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Takalar kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pada tanggal 13 Februari 2025 Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 kepada kedua belah

*Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 74/PDT/2025/PT MKS*



pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pertimbangan hukum dan putusan yudex factie Tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, maka berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Mengadili**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka tertanggal 24 Desember 2024;

#### **Mengadili sendiri**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah Terbanding semula Penggugat menolak seluruh alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, maka dengan ini Terbanding semula Penggugat bermohon kepada Majelis pada perkara banding agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

#### **2. DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat

*Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 74/PDT/2025/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka. tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta surat-surat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024 /PN.Tka tanggal 24 Desember 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang menurutnya telah melakukan perbuatan yang melanggar hak dan kepentingannya yang merugikan dirinya, (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa keberatan pembanding semula Tergugat yang mengatakan Pembanding semula Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang memperoleh dengan kausa yang halal berdasarkan akta jual beli, hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka pada halaman 22, selain itu dalam Akta Jual beli No. 73/2021 (bukti T-1) antara Pembanding semula Tergugat dengan Baharuddin Dg Nai disebutkan obyek jual beli adalah tanah dengan SPPT No.73.05.010.009.005.0234.0, dan tanah dengan SPPT No. 73.05.010.009.004.013.0 yang keduanya teletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar bukan



tanah Sertifikat Hak Milik No 01072 atas nama Mashuri Dg Sipato yang menjadi obyek gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini, dan juga surat Pajak seperti SPPT yang disebut sebagai obyek jual beli dalam akta jual beli No. 73/2021 tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, maka Akta Jual Beli No. 73/2021 tersebut (bukti T-1) tidak sah, dengan demikian maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 24 Desember 2025 sebagaimana dipertimbangkan diatas sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 21 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tka. tanggal 24 Desember 2024 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tka, tanggal 24 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 74/PDT/2025/PT MKS*



- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami Frangki Tambuwun, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Winarno, S.H. M.H. dan Ferdinandus B. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PDT/2025/PT MKS tanggal 25 Februari 2025, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 25 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Syafruddin, S.H., M.H. dan Ferdinandus, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Hamisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Syafruddin, S.H., M.H.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

t.t.d.

Ferdinandus B. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Hamisa, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
H. Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: [panitera@mahkamahagung.go.id](mailto:panitera@mahkamahagung.go.id)  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 74/PDT/2025/PT MKS

